

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum itu tanpa ada kekecualian. Hal ini dituangkan dalam penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang selanjutnya disingkat dengan KUHAP¹. Hukum sangat indetik dalam kehidupan manusia, sebab hukum adalah suatu peraturan kehidupan dan tingkah laku manusia, karena bila hukum tidak ada dinegara Indonesia ini maka akan sangat sulit terciptanya kehidupan bermasyarakat yang aman dan damai.

Suatu negara hukum menurut Sri Sumantri harus memenuhi beberapa unsur yaitu:

- a. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang undangan.
 - b. Adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia.
 - c. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
 - d. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan²
- Undang-undang Dasar 1945 telah menjadi landasan konstitusional bagi

pemerintah dalam rangka memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Konvensi internasional yang telah diratifikasi diantaranya Kovenan Internasional

¹ P AF, "Lamintang Dan Theo Lamintang," *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi* (2010)

² *Ibid*

Hak-Hak Sipil dan Politik, Konvensi Anti Penyiksaan serta konvensi konvensi lainnya telah menjadi cara pandang penyelenggara Negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negaranya

Membahas mengenai Hukum Pidana, maka berkaitan erat pula dengan Hukum Acara Pidana. Keduanya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sehingga jika salah satu tidak ada, maka hal lainnya tidak akan berarti. Hukum Acara Pidana atau biasa disebut juga Hukum Pidana Formil, memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara nyata.

Dalam sistem peradilan pidana terpadu saat ini harus dipahami sebagai sebuah usaha untuk mengejawantahkan pandangan utilitarian, yang melihat pelaksanaan pemidanaan dari aspek manfaat dan kegunaan untuk mencegah terjadinya kembali tindak pidana di masyarakat³. Dalam sistem peradilan pidana terdiri dari subsistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang diharapkan dapat bekerja secara integratif sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dalam mekanisme peradilan pidana dalam konsep hukum di Indonesia.

Dalam proses penegakan hukum seseorang yang melakukan tindak pidana, akan dilakukan penahanan terlebih dahulu, untuk membatasi kebebasan tersangka atau terdakwa untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan dan harus sesuai dengan ketentuan hukum. Seperti yang diketahui salah satu bentuk permasalahan terhadap jaminan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam proses

³ Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana, Dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP 2005* (Elsam, 2005).

peradilan pidana mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan adalah mengenai kepastian hukum bagi tersangka atas batas waktu penahanan yang telah habis.

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan negara(Rutan) merupakan tempat penitipan/tempat penahanan sementara bagi seorang terdakwa tindak pidana. Salah satu permasalahan tahanan di Lapas maupun Rutan ialah masa penahanan tersangka melebihi atau lewat dari waktu yang sudah ditetapkan oleh pihak yang menahan (*overstaing*). *Orverstaing* menjadi permasalahan hukum, dikarenakan melakukan penahanan seseorang yang membatasi hak-hak seseorang tanpa adanya dasar hukum.

Untuk menghindari tindakan sewenang-sewenang dari pihak penahan dengan tidak memperpanjang penahanan, dan menjaga prinsip perlindungan hukum, Lapas/Rutan harus mengeluarkan tahanan *overstaing* sesuai dengan ketentuan Undang- Undang. Jika tidak, mengeluarkan tahanan tersebut dan juga termasuk Lapas/Rutan yang melakukan pelanggaran terhadap pengeluaran tahanan tersebut, maka akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum, merupakan salah satu dasar hukum, sebagai langkah untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana, serta penegakkan hukum terhadap persoalan *overstaying* tahanan.

Hak asasi manusia merupakan hal yang pokok untuk dikaji dalam seluruh aspek kehidupan, terlebih dalam kaitannya dengan penahanan. Semua itu tidak terlepas dari pemahaman bahwa manusia adalah hamba Tuhan dan juga makhluk yang sama derajatnya dengan manusia lain sehingga harus ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabatnya. Setiap manusia ingin dihargai dan diberlakukan sebagaimana mestinya, tak seorang pun yang mau diperbudak dan diberlakukan sewenang-wenang karena manusia memiliki perasaan dan hati nurani. Seperti yang diketahui salah satu bentuk permasalahan terhadap jaminan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan adalah mengenai kepastian hukum bagi tersangka atas batas waktu penahanan yang telah habis.⁴

Penekanan pada masalah penahanan, karena penahanan merupakan salah satu upaya paksa yang dikenal dalam hukum acara pidana yang sangat erat bersinggungan dengan masalah hak asasi manusia. Menurut Hulsman, penahanan itu merupakan lembaga paling penting diantara beberapa lembaga penggunaan paksaan dalam hukum acara pidana.⁵ Dikatakan demikian karena setiap penahanan akan mengakibatkan hilangnya kemerdekaan manusia dalam waktu yang cukup lama sebelum ia dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum pasti dan tetap. Apalagi kebebasan itu dipandang merupakan salah satu dari hak yang dipandang sangat asasi. Tanpa jaminan akan kemerdekaan manusia tidak akan dapat mengembangkan potensi

⁴ Pasal 19 ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP

⁵ L. He. Hulsman, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Saduran oleh Soedjono D. (Jakarta : Rajawali, 1984) Hlm. 79

dirinya secara wajar sebagai manusia dalam kualitasnya yang utuh secara jasmani dan rohani, sebagai individu maupun makhluk sosial.⁶

Hal itu berarti bahwa latar belakang pentingnya penahanan sebagai salah satu upaya paksa yang penting dalam proses peradilan pidana, adalah dalam konteks pengayoman bagi masyarakat umum (publik), korban tindak pidana dan juga bagi tersangka/terdakwa itu sendiri.⁷ KUHAP menentukan berbagai persyaratan pelaksanaan penahanan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan penahanan maupun kesalahan dalam melaksanakan penahanan, baik kesalahan dalam prosedur terlebih-lebih kesalahan yang sifatnya “*human error*” yang akan menimbulkan kerugian moril dan materil baik bagi diri pribadi maupun keluarga tersangka apalagi bila akhirnya tidak terbukti bersalah atau kesalahannya tidak sepadan dengan penderitaan yang telah dialaminya.

Menurut Irwan Yanwar Siregar selaku Kasubsi Registrasi Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Rantauprapat, selama tahun 2024 hingga bulan Mei 2024 sudah ada 3 (tiga) orang tahanan dibebaskan demi hukum karena telah habis masa penahanannya. Salah satu contoh kasusnya, Adi (bukan nama sebenarnya) dikeluarkan demi hokum pada tanggal 25 Mei 2024 dengan Nomor Surat Pengeluaran:W2.PAS7. PK.01.01.01-1967. Adi di tahan sejak 10 Oktober 2023, sampai dengan 25 Mei 2024 dengan total masa penahanan 225 hari atau 07 bulan 15 hari. Sedangkan pada Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat, Atas nama terdakwa Jupriadi Sinaga dengan Nomor perkara: PDM-

⁶ Sutandyo Wignyosoebroto, *Hak-hak Manusia dan Konstituante*, Artikel Kompas 19 Agustus 2013, hlm. 11.

⁷J.E Sahetapy, “*Hukum dalam Konteks Sosial Politik dan Budaya*”. 11 Analisis, Tahun XXII No. 1 Januari – Februari 1993. Hlm. 54

344/RP.RAP/12/2023, diputus selama 07 bulan dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat. Sementara kasus ini masih proses pemeriksaan di tingkat Mahkamah Agung, dalam upaya kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul yang membahas mengenai **“Analisis Hukum Dalam Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor MHH-24. Pk.01.01.01 Tahun 2011 Tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada judul penelitian tersebut, maka permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor MHH.24.Pk.01.01.01 Tahun 2011 Tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat?
2. Bagaimana tata cara pengeluaran seorang terdakwa/tahanan, dikeluarkan Demi Hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor MHH.24.Pk.01.01.01 Tahun 2011 Tentang Pengeluaran

Tahanan Demi Hukum Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauparapat.

2. Untuk mengetahui tata cara pengeluaran seorang terdakwa/tahanan, dikeluarkan Demi Hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauparapat.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II berisi beberapa paparan umum mengenai judul yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada Bab III terdiri atas beberapa sub-sub judul yaitu, tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data penelitian, dan cara kerja.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB V : PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran.